

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara yang berkembang saat ini membutuhkannya yang cukup besar demi membiayai segala kegiatan yang dilakukannya. Salah satu sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Pajak saat ini diperlukan untuk pertumbuhan suatu ekonomi di Indonesia. Tinggi rendahnya pajak itu menentukan suatu kapasitas anggaran negara, yakni untuk membiayai pembangunan ataupun anggaran rutin negara. Menurut Undang-undang perpajakan No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1 Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2	2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
3	2018	1.424,00	1.315,51	92,24%

Sumber: www.pajak.go.id

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah presentasi capaian penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai dari target yang diharapkan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini bisa disebabkan karena masih adanya wajib pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah

dibebankan. Selain itu tidak tercapainya target penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi adanya praktek penggelapan pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Penggelapan pajak ini bisa juga disebabkan karena sulitnya penerapan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Dengan sulitnya penerapan *tax avoidance* ini bisa menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion* yaitu melakukan penghematan pajak dengan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Menurut Mardiasmo (2011), wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan Undang-undang yang berlaku disebut *tax evasion*.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar Undang-undang atau peraturan yang berlaku (Indriyani, 2016). Dalam penerapannya perilaku penggelapan pajak tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani, 2016).

Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif PPh yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% itu menambah jumlah wajib pajak. Menurut Direktur Penyuluhan dan Humas DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama juga mengatakan bahwa sejak kebijakan penurunan PPh final pada 1 juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM terus bertambah, tetapi seiring berjalannya kebijakan tersebut penerimaan pajak UMKM sepanjang Januari-Agustus 2019 terpantau merosot (nasional.kontan.co.id). Selain itu dapat kita lihat Jumlah UMKM di Ponorogo sebesar 283.967 UMKM, tetapi UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Izin Usaha Perdagangan hanya 3.322 UMKM. Hal ini kemungkinan terjadi karena keengganan wajib pajak UMKM tidak ingin mendaftarkan usahanya ataupun belum rutin dalam lapor SPT. Keengganan wajib pajak UMKM ini salah satunya dengan cara melakukan tindakan *tax evasion* (Friskianti dan Handayani, 2014).

Dilihat dari perbandingan Luas Kota di Jawa Timur Ponorogo merupakan salah satu kota yang cukup kecil dapat kita lihat luas wilayah Ponorogo hanya 1,305.70m² dengan prosentase 2.732% (informasipedia.com) tetapi jumlah UMKM di Ponorogo tidak kalah dari kota-kota besar yang ada di Jawa Timur yaitu sebesar 283.967 UMKM (diskopukm.jatimprov.go.id). Jumlah UMKM di Ponorogo juga terbesar Se karisidenan Madiun. Selain itu menurut Kepala UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Imam Sutrisno mengatakan bahwa potensi Koperasi dan UKM di Ponorogo sangat bagus dan UKM di Ponorogo memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan. Itu merupakan indikator mengapa UPT Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Jatim mengadakan pelatihan

bagi koperasi dan UKM seluruh Kabupaten Ponorogopada tanggal 27-29 Agustus 2018 (surabaya.tribunnews.com). Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno dalam acara Focus Group Discussion (FGD) juga mengatakan bahwa UMKM di Ponorogo sangatlah maju dan banyak variasi, untuk itu dana bergulir dinilai sangat diperlukan guna membantu pelaku UMKM (replubika.co.id). Dari ulasan diatas dapat kita ketahui bahwa UMKM di Ponorogo cukup maju dan banyak variasi serta memiliki potensi yang cukup bagus. Seinggadiharapkan berpotensi dalam penerimaan pajak.

Penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku *tax evasion*. Faktor pertama yang mempengaruhi yaitu diskriminasi. Diskriminasi akan meningkatkan penggelapan pajak karena semakin banyak peraturan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh DJP dan merugikan maka, masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah dan Wardani, 2017). Penelitian yang dilakukan Sari (2015), juga menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Faktor kedua yaitu keadilan pajak. Pentingnya suatu keadilan bagi wajib pajak yaitu dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi jika mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). Selain itu penelitian yang dilakukan

oleh Pulungan (2015), juga menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Moral dan etika wajib pajak tercermin pada tingkat religiusitas dari wajib pajak. Religiusitas yaitu tingkat keyakinan spiritual dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak (Ardiansyah, 2017). Agama dipercaya mampu mengontrol perilaku seseorang dari sikap tidak etis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) menunjukkan religiusitas berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Cara pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* yaitu mulai dari perhitungan pelaporan dan pembayaran dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh sistem *self assessment* terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017), menunjukkan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Diterapkannya sistem *self assessment* menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dikarenakan pemahaman wajib pajak yang rendah terhadap undang-undang perpajakan maka dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* (Ardiansyah, 2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Yuli Ardiansyah dengan mengeluarkan variabel pemahaman perpajakan dan menambahkan variabel baru yaitu diskriminasi. Peneliti menambahkan variabel diskriminasi karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2016), menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (2017), menunjukkan bahwa

diskriminasi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak, dengan ini perlu adanya penelitian ulang mengenai variabel diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Diskriminasi, Keadilan Pajak, Religiusitas dan *Self Assessment System* terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *Tax Evasion* (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Ponorogo).”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
4. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
5. Apakah diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas dan *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.
- b. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.
- c. Pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.
- d. Pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.
- e. Pengaruh diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi, dan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau literatur bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu *tax evasion*.

- b. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melaporkan dan

membayar pajak dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat bahwa perilaku *tax evasion* merupakan tindakan yang melanggar hukum.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini, semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas, dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi kajian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa untuk penyelesaian skripsi.

